



**PUTUSAN**  
Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Karnedi bin Lias (alm)                               |
| 2. Tempat lahir       | : KASMARAN   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun / 9 Maret 1981                              |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : DUSUN II DESA KASMARAN KEC. BABAT<br>TOMAN KAB. MUBA |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun                                       |

Terdakwa Karnedi Bin Lias (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H., Advokad/Penasehat Hukum dari Posbakumadin, yang beralamat kantor di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung Sekayu Kabupaten Musi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**KARNEDI BIN LIAS (ALM)**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman " Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**KARNEDI BIN LIAS (ALM)**", dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,512 gram
  - 1 (satu) ball plastik klip bening
  - 1 (satu) buah skop pipet plastik
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-
5. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 14 Mei 2024.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **KARNEDI BIN LIAS (ALM)**, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Talang Bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman"**. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 12.00 wib terdakwa pergi kerumah sdr. Aan (DPO) yang beralamat Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan untuk mengambil 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong kemudian setiba di rumah sdr. Aan terdakwa berkata kepada sdr. Aan (DPO) **"Beli Shabu 2 (Setengah) Kantong AN"** sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr Aan lalu sdr Aan langsung memberikan 1 (Satu) Paket Narkoba jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$  (Setengah) Kantong kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (Satu) Paket narkoba jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$  (Setengah) tersebut lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Talang Bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat toman kab. Musi Banyuasin dan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam celana dalam terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa langsung memecah 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$  (Setengah) Kantong Narkoba jenis shabu tersebut di belakang rumah terdakwa dengan cara terdakwa mengambil menggunakan sekop plastik dan dimasukan narkoba jenis shabu tersebut kedalam plastik klip bening yang masih kosong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah terdakwa memecah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam celana dalam terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 wib saat terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa datang saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm), bersama dengan saksi Ade Rizki Amanda yang merupakan anggota dari satnarkoba Polres muba yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin sering menjadi tempat peredaran narkoba jenis shabu lau saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm), bersama dengan saksi Ade Rizki Amanda langsung mengamankan terdakwa dan ditanyakan langsung kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu kemudian secara kooperatif terdakwa menunjukan tempat penyimpanan narkoba jenis shabu yang berada didalam celana terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastic, dan 1 (satu) ball plastic klip bening yang ditemukan didalam celana dalam warna hijau yang terdakwa pakai, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Muba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 3417/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan YanParigosa, S.Si.,M.T, (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.750509943) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 3,512 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**  
**ATAU**  
**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **KARNEDI BIN LIAS (ALM)**, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Talang Bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman"**. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm), bersama dengan saksi Ade Rizki Amanda merupakan anggota Sat Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin sering menjadi tempat peredaran narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm), bersama dengan saksi Ade Rizki Amanda melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 14.30 wib saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm), bersama dengan saksi Ade Rizki Amanda langsung melakukan penggerbekkan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam rumah beralamat di Talang Bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan saat itu saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm), bersama dengan saksi Ade Rizki Amanda langsung mengamankan terdakwa dan ditanyakan langsung kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu kemudian secara kooperatif terdakwa menunjukan tempat penyimpanan narkotika jenis shabu yang berada didalam celana terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastic, dan 1 (satu) ball plastic klip bening yang ditemukan didalam celana dalam warna hijau yang terdakwa pakai, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Muba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 3417/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan YanParigosa, S.Si.,M.T, (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.750509943) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 3,512 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi tahu sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narotika;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Talang Bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Brigadir ADE RIZKI AMANDA, S.H. beserta Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muba;
  - Bahwa yang diamankan pada peristiwa penangkapan tersebut adalah Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) seorang diri;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball klip bening, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball klip bening yang ditemukan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky



di dalam celana dalam warna hijau yang Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) gunakan pada saat penggeledahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) dirinya mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball klip bening ditemukan dalam celana dalam warna hijau yang 1 (satu) helai celana dalam warna hijau adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) menjelaskan bahwa tujuan dirinya memiliki narkotika jenis shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) menjelaskan bahwa keuntungan yang didapat dari Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkotika jenis shabutersebut adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut baru akan dipecah apabila ada pemebeli yang ingin membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) sedang tidak melakukan transaksi penjualan dan tidak ada barang bukti lain yang ditemukan dan diamankan selain 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
- Bahwa Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) menjelaskan dirinya mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dari membeli kepada Sdr. AAN sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dengan harga Rp.3.200.000,0 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) dirinya menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) pergi ke rumah Sdr. AAN yang beralamat di Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkotika jenis shabu setiba di rumah Sdr. AAN Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) berkata kepada Sdr. AAN "Beli shabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong AN" sambil menyerahkan uang tunai Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepda Sdr. AAN lalu Sdr. AAN langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$



(setengah) kantong narkotika jenis shabu kepada Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) simpan di dalam celana dalam miliknya Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) bawa pulang ke rumah miliknya yang beralamat di Talang bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) dirinya menjelaskan bahwa dengan cara pembeli langsung datang kerumah Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) yang beralamat di Talang bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin lalu pembeli tersebut memberikan uang sesuai jumlah paket narkotika jenis shabu yang ingin dibeli setelah Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) menerima uang dari pembeli tersebut Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) meminta pembeli tersebut untuk menunggu sebentar lalu Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) pergi terlebih dahulu ke belakang rumah miliknya untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkotika jenis shabu yang KARNEDI Bin LIAS (Alm) sembunyikan atau simpan di dalam celana dalam miliknya selanjutnya Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) pecah atau ambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkotika jenis shabu tersebut menggunakan sekop plastik lalu Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) masukan ke dalam plastik klip bening yang masih kosong menggunakan sekop plastik dengan cara menerka-nerka setelah Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) pecah narkotika tersebut sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli lalu Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) kembali ke depan rumah untuk memberikan narkotika jenis shabu kepada pembeli yang sudah menunggu di depan rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) dirinya menjelaskan bahwa 1 (satu) ball plastik klip bening tempat wadah Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) memecah narkotika jenis shabu dan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) gunakan untuk memecah narkotika jenis shabu sedangkan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang diamankan adalah tempat Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm)





menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening;

- Bahwa jarak pada saat Saksi menemukan barang bukti tersebut adalah sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;
- Bahwa pada Kamis tanggal 28 November 2023 sekira pukul 15.00 wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan adanya peredaran narkoba di desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba Banyuasin. Atas informasi tersebut Kasat Res Narkoba Polres Muba selaku penyidik memerintahkan Saksi dan Brigadir ADE RIZKI AMANDA, S.H. untuk melakukan peneyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut. Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib kami tiba di Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba untuk melakukan penyelidikan. Pada hari yang sama sekira pukul 21 Wib kami kembali ke Polres Muba dikarenakan sudah larut malam dan kami belum mendapatkan informasi tambahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib kami kembali pergi ke Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba kami pada saat itu kami mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Talang Bayung Dusun III Desa Toman adalah tempat dimana sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis shabu . Selajutnya kami masih menunggu informasi tambahan lalu pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib kami mendapatkan informasi tambahan bahwa orang yang menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah orang yang bernama Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) setelah mendapatkan informasi tambahan tersebut tanpa menunggu waktu lama pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah milik Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) yang beralamat di dusun III Desa Talang Bayung Kec. Babat Toman Kab. Muba Saksi dan anggota sat Res narkoba Polres Muba melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) pada saat melakukan penggrebekan kami berhasil mengamankan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) kemudian kami memanggil perangkat Desa yaitu sekdes Desa Toman yang beralamat Sdr. NASIR Bin HAYUM (Alm) untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm). Sesaat setelah Sdr. NASIR Bin HAYUM (Alm) tiba di rumah Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) kami menanyakan kepada Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) dimanakah dirinya menyimpan narkoba jenis shabu. Mendengar hal tersebut Terdakwa KARNEDI Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIAS (Alm) menunjukkan simpanan narkotika jenis shabu di dalam celana dalamnya. Kemudian kami mulai melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm). Pada saat dilakukan pengeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening ditemukan di dalam celana dalam warna hijau yang Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) gunakan pada saat pengeledahan. Atas kejadian tersebut Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa pada saat itu kami menunjukkan surat tugas dari Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) bukan merupakan Target Operasi oleh sat narkoba Polres Muba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Ade Rizki Amanda, S.H. Bin H. Raswi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Talang Bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. ALHAMDANI beserta Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muba;
- Bahwa yang diamankan pada peristiwa penangkapan tersebut adalah Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball klip bening, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball klip bening yang ditemukan di dalam celana dalam warna hijau yang Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) gunakan pada saat pengeledahan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) dirinya mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball klip bening ditemukan dalam celana dalam warna hijau yang 1 (satu) helai celana dalam warna hijau adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) menjelaskan bahwa tujuan dirinya memiliki narkotika jenis shabu untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) menjelaskan bahwa keuntungan yang didapat dari Terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkotika jenis shabutersebut adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut baru akan dipecah apabila ada pemebeli yang ingin membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) sedang tidak melakukan transaksi penjualan dan tidak ada barang bukti lain yang ditemukan dan diamankan selain 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
- Bahwa Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) menjelaskan dirinya mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dari membeli kepada Sdr. AAN sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dengan harga Rp.3.200.000,0 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) dirinya menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) pergi ke rumah Sdr. AAN yang beralamat di Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkotika jenis shabu setiba di rumah Sdr. AAN Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) berkata kepada Sdr. AAN "Beli shabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong AN" sambil menyerahkan uang tunai Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AAN lalu Sdr. AAN langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkotika jenis shabu kepada Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) simpan di dalam celana dalam miliknya Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) bawa pulang ke rumah miliknya yang beralamat di Talang bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) dirinya menjelaskan bahwa dengan cara pembeli langsung datang kerumah Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) yang beralamat di Talang bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin lalu pembeli tersebut memberikan uang sesuai jumlah paket narkoba jenis shabu yang ingin dibeli setelah Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) menerima uang dari pembeli tersebut Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) meminta pembeli tersebut untuk menunggu sebentar lalu Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) pergi terlebih dahulu ke belakang rumah miliknya untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkoba jenis shabu yang KARNEDI Bin LIAS (Alm) sembunyikan atau simpan di dalam celana dalam miliknya selanjutnya Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) pecah atau ambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkoba jenis shabu tersebut menggunakan sekop plastik lalu Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) masukan ke dalam plastik klip bening yang masih kosong menggunakan sekop plastik dengan cara menerka-nerka setelah Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) pecah narkoba tersebut sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli lalu Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) kembali ke depan rumah untuk memberikan narkoba jenis shabu kepada pembeli yang sudah menunggu di depan rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) dirinya menjelaskan bahwa 1 (satu) ball plastik klip bening tempat wadah Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) memecah narkoba jenis shabu dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) gunakan untuk memecah narkoba jenis shabu sedangkan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang diamankan adalah tempat Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak pada saat Saksi menemukan barang bukti tersebut adalah sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;
- Bahwa pada Kamis tanggal 28 November 2023 sekira pukul 15.00 wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan adanya peredaran narkoba di desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba Banyuasin. Atas informasi tersebut Kasat Res Narkoba Polres Muba selaku penyidik memerintahkan Saksi dan rekan Saksi Sdr. ALHAMDANI untuk melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut. Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib kami tiba di Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba untuk melakukan penyelidikan. Pada hari yang sama sekira pukul 21 Wib kami kembali ke Polres Muba dikarenakan sudah larut malam dan kami belum mendapatkan informasi tambahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib kami kembali pergi ke Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba kami pada saat itu kami mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Talang Bayung Dusun III Desa Toman adalah tempat dimana sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis shabu . Selajutnya kami masih menunggu informasi tambahan lalu pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib kami mendapatkan informasi tambahan bahwa orang yang menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah orang yang bernama Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) setelah mendapatkan informasi tambahan tersebut tanpa menunggu waktu lama pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah milik Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) yang beralamat di dusun III Desa Talang Bayung Kec. Babat Toman Kab. Muba Saksi dan anggota sat Res narkoba Polres Muba melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) pada saat melakukan penggrebekan kami berhasil mengamankan Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) kemudian kami memanggil perangkat Desa yaitu sekdes Desa Toman yang beralamat Sdr. NASIR Bin HAYUM (Alm) untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm). Sesaat setelah Sdr. NASIR Bin HAYUM (Alm) tiba di rumah Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) kami menanyakan kepada Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) dimanakah dirinya menyimpan narkoba jenis shabu. Mendengar hal tersebut Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) menunjukan simpanan narkoba jenis shabu di dalam celana dalamnya. Kemudian kami mulai melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan pakaian Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm). Pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening ditemukan di dalam celana dalam warna hijau yang Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) gunakan pada saat penggeledahan. Atas kejadian tersebut Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa pada saat itu kami menunjukan surat tugas dari Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan perkara narotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Talang Bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang ditangkap hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari Sat Narkoba Polres Muba yang memperlihatkan surat perintah tugas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball klip bening, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball klip bening ditemukan di dalam celana dalam warna hijau yang Terdakwa gunakan pada saat penggeledahan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball klip bening ditemukan di dalam celana dalam warna hijau yang Terdakwa gunakan pada saat penggeledahan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball klip bening, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening di dalam celana dalam warna hijau yang Terdakwa gunakan agar aman dan tidak diketahui orang lain bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) ball plastik klip bening adalah tempat wadah Terdakwa memecah narkotika jenis shabu dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik Terdakwa gunakan untuk memecah narkotika jenis shabu sedangkan 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang diamankan Polisi tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. AAN;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. AAN yang beralamat di Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Muba untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkotika jenis shabu setiba di rumah Sdr. AAN Terdakwa berkata kepada Sdr. AAN "Beli shabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong AN " sambil menyerahkan uang tunai Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AAN lalu Sdr. AAN langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkotika jenis shabu dari Sdr. AAN pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 di rumah Sdr. AAN lalu narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam celana dalam Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Talang bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Talang bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba lalu pembeli tersebut memberikan uang sesuai dengan jumlah paket narkotika jenis shabu yang ingin dibeli setelah Terdakwa menerima uang dari pembeli tersebut Terdakwa meminta pembeli tersebut untuk menunggu sebentar lalu Terdakwa pergi terlebih dahulu ke belakang rumah Terdakwa untuk mengambil menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkotika jenis shabu yang Terdakwa sembunyikan di

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa pecah atau ambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan sekop plastik lalu Terdakwa masukan ke dalam plastik klip bening yang masih kosong menggunakan sekop plastik dengan cara menerka – nerka setelah Terdakwa pecah narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan harga yang dibeli oleh pembeli lalu Terdakwa kembali ke depan rumah untuk memberikan narkoba jenis shabu kepada pembeli yang sudah menunggu di depan rumah;

- Bahwa apabila 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut habis laku terjual keuntungan yang Terdakwa terima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. AAN;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa lokasi Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Talang Bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada warga di sekitar Talang Bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.30 pada saat Terdakwa sedang berada di dapur rumah Terdakwa yang beralamat Talang Bayung Dusun III Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba lalu datang penggrebekan dari anggota polisi dan mengamankan Terdakwa, lalu anggota polisi tersebut menunjukkan surat perintah tugas tak kelang berapa lama anggota polisi juga memanggil saksi sekdes bernama NASIR untuk menyaksikan jalannya penggeledahan setelah Sdr. NASIR berada di lokasi, anggota polisi tersebut menanyakan di mana tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa memberitahukan kepada polisi bahwa Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis shabu tersebut di dalam celana dalam yang Terdakwa gunakan lalu anggota polisi mengamankan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada Sekdes yang bernama NASIR yang menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa jarak Saksi NASIR yang menyaksikan pada saat Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu saat itu adalah sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan tegas dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 3417/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan YanParigosa, S.Si.,M.T, (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.750509943) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 3,512 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,23 (empat koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah skop pipet plastic;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, Pukul 14.30 WIB bertempat di Talang Bayung Dusun III, Desa Toman, Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba karena membawa narkoba;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Pukul 15.00 WIB Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan adanya peredaran narkoba di desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin. Atas informasi tersebut Kasat Res Narkoba Polres Muba selaku penyidik memerintahkan Saksi dan Brigadir Ade Rizki Amanda, S.H. untuk melakukan peneyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut. Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba tiba di Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba untuk melakukan penyelidikan. Pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba kembali ke Polres Muba dikarenakan sudah larut malam dan Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba belum mendapatkan informasi tambahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba kembali pergi ke Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba pada saat itu Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Talang Bayung Dusun III Desa Toman adalah tempat dimana sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis shabu . Selajutnya Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba masih menunggu informasi tambahan lalu pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi tambahan bahwa orang yang menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah orang yang bernama Terdakwa Karnedi Bin Lias (Alm) setelah mendapatkan informasi tambahan tersebut tanpa menunggu waktu lama pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah milik Terdakwa Karnedi Bin Lias (Alm) yang beralamat di dusun III Desa Talang Bayung Kec. Babat Toman Kab. Muba Saksi dan anggota sat Res narkoba Polres Muba melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa pada saat melakukan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky





penggrebekan Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba memanggil perangkat Desa yaitu sekdes Desa Toman yang beralamat Sdr. NASIR Bin HAYUM (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sesaat setelah Sdr. NASIR Bin HAYUM (Alm) tiba di rumah Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba menanyakan kepada Terdakwa dimanakah dirinya menyimpan narkotika jenis shabu. Mendengar hal tersebut Terdakwa menunjukan simpanan narkotika jenis shabu di dalam celana dalamnya. Kemudian Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba mulai melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening ditemukan di dalam celana dalam warna hijau yang Terdakwa gunakan pada saat penggeledahan. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dari membeli kepada Sdr. AAN sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dengan harga Rp.3.200.000,0 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 3417/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan YanParigosa, S.Si.,M.T, (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.750509943) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 3,512 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada transaksi narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan menguasai narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan dirinya bernama **Karnedi bin Lias (alm)** dan identitas yang dibacakan dalam persidangan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, Pukul 14.30 Wib bertempat di Talang Bayung Dusun III, Desa Toman, Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba karena membawa narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Pukul 15.00 wib Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan adanya peredaran narkoba di desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin. Atas informasi tersebut Kasat Res Narkoba Polres Muba selaku penyidik memerintahkan Saksi dan Brigadir Ade Rizki Amanda, S.H. untuk melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan tersebut. Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba tiba di Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba untuk melakukan penyelidikan. Pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba kembali ke Polres Muba dikarenakan sudah larut malam dan Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba belum mendapatkan informasi tambahan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba kembali pergi ke Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba pada saat itu Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Talang Bayung Dusun III Desa Toman adalah tempat dimana sering menjadi tempat transaksi narkoba jenis shabu . Selajutnya Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba masih menunggu informasi tambahan lalu pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi tambahan bahwa orang yang menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah orang yang bernama Terdakwa Karnedi Bin Lias (Alm) setelah mendapatkan informasi tambahan tersebut tanpa menunggu waktu lama pada hari rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah milik Terdakwa Karnedi Bin Lias (Alm) yang beralamat di dusun III Desa Talang Bayung Kec. Babat Toman Kab. Muba Saksi dan anggota sat Res narkoba Polres Muba melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa pada saat melakukan penggrebekan Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba memanggil perangkat Desa yaitu sekdes Desa Toman yang beralamat Sdr. NASIR Bin HAYUM (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesaat setelah Sdr. NASIR Bin HAYUM (Alm) tiba di rumah Terdakwa KARNEDI Bin LIAS (Alm) Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba menanyakan kepada Terdakwa dimanakah dirinya menyimpan narkoba jenis shabu. Mendengar hal tersebut Terdakwa menunjukkan simpanan narkoba jenis shabu di dalam celana dalamnya. Kemudian Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba mulai melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan Saksi Alhamdani Bin Edi Aswad (Alm) beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Muba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening ditemukan di dalam celana dalam warna hijau yang Terdakwa gunakan pada saat pengeledahan. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Muba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dari membeli kepada Sdr. AAN sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dengan harga Rp.3.200.000,0 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 3417/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan YanParigosa, S.Si.,M.T, (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.750509943) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 3,512 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tidak ada transaksi narkoba dan Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dengan narkoba dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,23 (empat koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah skop pipet plastic;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karnedi bin Lias (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,23 (empat koma dua tiga) gram;
  - 1 (satu) ball plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah skop pipet plastic;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Muhamad Novrianto, S.H., dibantu oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HERMANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG HERMANTO, S.H.